



Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy

Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah dan Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta

Saatnya Ormas Kontrol Politik

Dalam setahun terakhir kita dipertontonkan praktik politik yang menggambarkan rendahnya dan bahkan tercerabutnya moralitas politik dari kehidupan politik kita. Hasil Pilpres 2019 hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya besar soal dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif. Meninggalnya lebih dari 700 petugas pemilu seakan menjadi saksi yang mengiringi pelaksanaan Pilpres 2019 yang dinilai paling curang sejak Pilpres diselenggarakan secara langsung tahun 2004.

Belum hilang ingatan kita tentang Pilpres 2019, kita disuguhi tayangan video putusan MA terkait dengan Pilpres 2019 yang memperkuat dugaan adanya kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2019. Putusan MA tersebut menurut sebagian ahli hukum tata negara memang tak akan bisa membatalkan jabatan presiden dan wakil presiden yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Namun putusan MA tersebut membawa pesan moral tentang rendahnya moralitas politik bangsa ini, yang menganggap kecurangan dan manipulasi dalam pemilu maupun pilpres menjadi sesuatu yang lumrah dan bahkan niscaya.

Sebelum mencuat kasus “video MA”, muncul kegaduhan publik seiring keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu yang sekarang sudah berubah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 dengan nama yang sama ini semakin mempertegas rendahnya moralitas politik pengelola negara.

“UU Covid-19” ini tak menjawab tentang pentingnya keseriusan dalam penanganan Covid-19. Sebaliknya, yang terjadi “UU Covid-19” justru “dibajak” untuk “menyelamatkan” perekonomian nasional yang memang sudah bangkrut. Keluarnya “UU Covid-19” dijadikan sebagai legitimasi untuk menggunakan alokasi anggaran yang kebanyakan tidak diperuntukan untuk penanganan Covid-19.

Seperti diketahui, anggaran Covid-19 berjumlah Rp. 405,1 triliun. Angka ini dinaikkan secara fantastis di kisaran 600-900 triliun. Tak ada sumber yang pasti terkait kenaikan anggaran Covid-19. Kompas.com menyebut angka Rp. 677,2 triliun (4/6/2020) dan Rp. 686,2 triliun (15/6/2020). Tempo.co menyebut Rp. 695,2 triliun (16/6/2020). CNN Indonesia menyebut lebih fantastis lagi, Rp. 905 triliun (19/6/2020).

Namun dari anggaran Covid-19 (kalau memakai anggaran Rp. 405,1 T), justru porsi anggaran terbe-

sar digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp 150 triliun dan jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun. Sementara yang digunakan untuk penanganan Covid-19 hanya Rp 75 triliun. Sisanya untuk insentif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), Rp 70,1 triliun. Distribusi porsi dan sengkaret anggaran Covid-19 ini menambah deretan kebijakan politik yang nir-moralitas.

RUU HIP Mereduksi Pancasila

Tak lama pasca keluarnya “UU Covid-19”, rapat paripurna DPR RI (12/5/2020) menyepakati UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seakan memanfaatkan lemah dan lengahnya pengawasan publik di tengah Covid-19, DPR mengesahkan UU yang hanya menguntungkan korporasi besar di bidang pertambangan. Sebaliknya, merugikan kepentingan negara, tidak berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat di daerah pertambangan.

Berbarengan disahkannya UU Minerba, disepakati pula Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR dan masuk ke tahap pembahasan menuju undang-undang. Sebelumnya, HIP merupakan RUU usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR. RUU HIP ini telah mengundang reaksi dan penolakan dari masyarakat secara luar biasa. Ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Al-Washliyah bukan hanya tegas menolak, tapi juga meminta agar RUU HIP tidak dilanjutkan pembahasannya. RUU HIP ini dinilai akan mereduksi posisi Pancasila hanya sebatas menjadi Haluan. Bukan hanya itu, RUU HIP juga sangat mungkin akan men(di)jadi(kan) –sebagai– instrumen politik bagi rezim yang berkuasa saat ini untuk menyingkirkan siapapun yang dinilai membahayakan kuasa politik rezim, tentu dengan dalih membahayakan atau merongrong negara.

Paparan di atas menggambarkan betapa kebijakan-kebijakan politik dibuat sebatas untuk memenuhi aspek formalitas terkait legalitas sebuah produk perundang-undangan atau kebijakan politik. Pemilu atau pilpres diselenggarakan sebatas gugur kewajiban guna melaksanakan prosedur demokrasi dan dengan pelaksanaannya yang serba formalistik. Pemilu sebatas dijadikan sebagai pesta politik rutinan yang digunakan untuk mengukuhkan (kembali) sekaligus mengokohkan oligarchi politik (sekali-gus oligarchi ekonomi) yang terus menguat di era politik yang semakin liberal.

Begitu pun pembuatan kebijakan publik yang sebagaimana dinyatakan David Easton, sebagai

pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat praktis ter(di)abaikan. Kebijakan perundang-undangan dibuat dengan mengabaikan tujuan fundamental dari dibuatnya sebuah kebijakan politik (dalam pengertian klasik), yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, kebaikan bersama (*public good, maslahat al-ammah*). Yang mengedepan justru kepentingan sesaat dan pragmatis. Sedangkan spirit moralitas bukan saja diabaikan, tapi juga dinihilkan.

Politik Tanpa Moralitas

Mengapa praktik politik cenderung nihil spirit moralitas? Setidaknya ada tiga hal yang bisa menjelaskan. *Pertama*, bobroknya sistem politik yang tergambar dari produk perundang-undangan dalam bidang politik. Ada banyak produk perundang-undangan, baik yang secara implisit maupun eksplisit mendukung tumbuh suburnya praktik politik yang amoral, seperti UU Partai Politik dan UU Pemilu. Pemilihan serba langsung misalnya secara moralitas telah merubah mentalitas masyarakat menjadi sangat pragmatis. Belum lagi persoalan suara terbanyak dalam pemilu legislatif pun telah ikut berperan atas rusaknya moralitas politik.

Kedua, politik hanya semata dimaknai sebagai siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Politik sebatas dimaknai sebagai *the winner takes all*. Politik dimaknai sekadar sebagai perebutan kekuasaan, sehingga siapa pun dan dengan cara apa pun berusaha meraih kekuasaan tersebut. Dengan pemaknaan politik yang seperti ini, maka mereka tidak peduli lagi akan pentingnya menghadirkan moralitas dalam berpolitik.

Ketiga, minimnya keteladanan, yang tidak saja hinggap di kalangan para politisi, tapi juga kalangan agamawan. Saat ini rasanya sulit menemukan keteladanan di kalangan para politisi yang dalam dirinya juga melekat jiwa negarawan. Sulit juga sekarang menemukan tokoh-tokoh agama yang meskipun mempunyai pendirian keagamaan yang berbeda namun masih bisa bertemu dan saling menyapa dengan

penuh ketulusan. Yang mampu memberikan keteladanan dalam beragama, integritas moral maupun menjalin relasi dengan kekuasaan.

Politik yang nihil moralitas ini sudah terlalu lama dipraktikkan di negara ini. Politik model ini telah melahirkan banyak politisi dan penguasa yang sejatinya tak memiliki kebiasaan baik dalam berpolitik



(moral politik). Keterlibatan para politisi dalam kasus suap, korupsi, dan politik uang, mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki moral politik, atau Aristoteles menyebutnya sebagai politisi tidak memiliki keutamaan moral.

Ironisnya, tak tampak adanya kesadaran moral dari para politisi negeri ini untuk melakukan pertaubatan politik dengan berusaha membangun politik yang bermartabat, yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan menurut standar moral politik yang tinggi di dalam membuat atau mengambil kebijakan politik. Pembiaran atas praktik-praktik politik yang sangat liberal, sarat dengan politik uang, manipulatif, termasuk pembuatan produk kebijakan perundang-undangan

yang mengabaikan moralitas politik yang masih terus terjadi dan diproduksi, hanyalah sebuah bentuk penegasan dari tak adanya kesadaran moral untuk melakukan pertaubatan politik itu.

Sebagai jawaban atas nihilnya moralitas politik, maka penting untuk memposisikan politik sebagai “seni moralitas” yang mengandung kejujuran, kesantunan, dan sarat integritas, karena di situlah letak keutamaan moral pelaku politik. Sebaliknya, politik dalam pengertian sebagai “seni tanpa nilai” (*the art without value*) harus disingkirkan jauh-jauh. Dan bagi politisi yang memiliki kesadaran moral atau dalam dirinya mempunyai spirit moralitas, tentu bukan sesuatu yang sulit untuk menjadikan politik sebagai seni yang mampu menghadirkan moralitas dalam politik. Namun disayangkan, politik dalam pengertian sebagai “seni moralitas” inilah yang nyaris tidak hadir di negeri ini.

Kalau ingin menyelamatkan negeri ini dari politisi-politisi yang memposisikan politik sebagai *the art without value*, maka penting untuk melakukan kontrol secara tegas terhadap semua kebijakan dan para penyelenggara negara. *Positioning* dan kontrol tegas dalam menyikapi pelbagai kebijakan perundang-undangan seperti yang dipertontonkan oleh ormas-ormas Islam

dan beragam elemen masyarakat lainnya dalam menyikapi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berubah menjadi “UU Covid-19”, RUU HIP, termasuk UU Minerba dan RUU Omnibus Law, patut sering dilakukan.

Ketika politik dalam konteks pemisahan maupun pembagian kekuasaan (*separation or distribution of power*) tak lagi mampu ber(di)jalan(kan) dengan baik oleh lembaga-lembaga politik formal, maka ormas keagamaan dan elemen masyarakat lainnya sebagai bagian kekuatan politik penting untuk mengambil alih kontrol politik tersebut. Hanya langkah ini yang dinilai baik, konstitusional, dan efektif untuk mengontrol politik yang menyimpang. ■